

ABSTRAK

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur untuk Tahun Anggaran 2020; Bahwa untuk penyelenggaraan pemerintah pusat terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah pada Tahun Anggaran 2020, perlu disusun pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian dan pelaksanaan di bidang penanaman modal untuk Tahun Anggaran 2020; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan BKPM tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

No. No. 20 Tahun 2019 (LN Republik Indonesia Tahun 2019 No. 198, Tambahan LN Republik Indonesia No. 6410); PP No. 7 Tahun 2008 (LN Republik Indonesia Tahun 2008 No. 20, Tambahan LN Republik Indonesia No. 4816) Perpres No. 16 Tahun 2018 (LN Republik Indonesia Tahun 2018 No. 33); Permen Keuangan No. 156/PMK.07/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen Keuangan No. 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Permen Keuangan No. 156/PMK.07/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 660); Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 935).

- Dalam Perka BKPM ini diatur:

Ketentuan pelimpahan dan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2020. Diatur pula pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dekosentrasi, pembinaan dan pengawasan dekosentrasi, evaluasi serta sanksi dan penarikan pelimpahan.

CATATAN : - Peraturan BKPM ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Perka BKPM ini ditetapkan tanggal 31 Desember 2019 dan diundangkan tanggal 31 Desember 2019.

- Terdapat 9 bagian lampiran.